



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
NOMOR: 039/STIE.PEMB/KPTS/VIII/2021**

Tentang

**PERUBAHAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
BAGI MAHASISWA LULUSAN DILINGKUNGAN
STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG TAHUN 2021**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban penerbitan ijazah pendidikan tinggi dengan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, perlu menetapkan perubahan penggunaan gelar akademik bagi mahasiswa lulusan Program Studi Akuntansi dan Manajemen di lingkungan STIE Pembangunan Tanjungpinang;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada point a diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Wakil Ketua I, Ketua Program Studi Akuntansi dan Manajemen, Sekretaris Program Studi Akuntansi dan Manajemen serta Ka. BAAK;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK BAGI MAHASISWA LULUSAN DILINGKUNGAN STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG TAHUN 2021**

- KESATU** : Perubahan gelar akademik yang dipakai sebelumnya Sarjana Ekonomi yang disingkat S.E untuk Program Studi Akuntansi dan Manajemen berubah menjadi Sarjana Manajemen yang disingkat S.M bagi lulusan Program Studi Manajemen dan Sarjana Akuntansi yang disingkat dengan S.Ak. bagi lulusan Program Studi Akuntansi;
- KEDUA** : Setiap lulusan selain mendapatkan ijazah juga akan mendapatkan Sertifikat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- KETIGA** : Penggunaan perubahan gelar tersebut mulai diberlakukan kepada mahasiswa yang telah lulus sidang skripsi pada bulan Agustus Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 07 Agustus 2021.



Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/Lektor

Tembusan :

1. Wakil Ketua I, II, III STIE Pembangunan Tanjungpinang
2. Ka. BAAK dan Ka. BAUK STIE Pembangunan Tanjungpinang
3. Yang bersangkutan